

Penetapan Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 248 Tahun 2024 : 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 248 Tahun 2024 Tentang Penetapan Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi Persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 166 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 180 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 248 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Agustus 2024.
- Lamp 0 Hlm.